

Penegakan Hukum Administratif terhadap Pembuangan Air Limbah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya terhadap Pembuangan Air Limbah oleh PT Bukit Bintang Sawit di Kabupaten Muaro Jambi Dihubungkan dengan Pengaturan Baku Mutu Air Limbah

Muhammad Rizqan Naufaldi, Neni Ruhaeni
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
ramzarizqan@gmail.com, nenihayat@gmail.com

Abstract— The palm oil management industry is one of the largest industries in Indonesia and is also a source of income for both the state and business actors in the field. Because it can provide many economic benefits for business actors, these business actors are competing to build plantations and manage oil palm. Behind the huge profits obtained, oil palm can be a source of environmental destruction and pollution if the wastewater resulting from palm oil processing is not treated properly. As happened in Muaro Jambi Regency, PT Bukit Bintang Sawit as a result of improper wastewater treatment, the wastewater exceeds the established wastewater quality standard and leaks into the river and causes pollution. As a result, the Muaro Jambi Regency Government has imposed administrative sanctions on the PT, but the sanctions are less effective and provide less deterrent effect. Departing from this, the questions arise: (1) How does administrative law enforcement against UUPPLH use the regulation of waste water quality standards; (2) How is the implementation of administrative law enforcement based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management by regulating the quality standards of wastewater for waste water disposal by PT Bukit Bintang Sawit in Muaro Jambi Regency. This study uses a normative juridical research method, with research specifications using descriptive analysis. The data collection method used is literature study and in analyzing the data obtained using normative qualitative methods. The results of this study indicate that in the enforcement of administrative law against waste water disposal based on UUPPLH administrative sanctions consist of: a. written letter; b. government coercion; c. freezing of environmental permits and d. revocation of environmental permit. And in the provision of administrative sanctions, the Minister, governor, or regent/mayor can apply to the person in charge. And implementation of administrative law enforcement on waste water disposal based on UUPPLH by PT Bukit Bintang Sawit In

its implementation, there are 3 ways to implement this, namely: Environmental Permit, Amdal and Strategic Environmental Studies.

Keywords— *Wastewater Management, PT Bukit Bintang Sawit, Environmental Impact*

Abstrak— Industri pengelolaan kelapa sawit merupakan salah satu industri terbesar di Indonesia dan juga merupakan sumber pendapatan baik itu bagi negara maupun bagi para pelaku usaha di bidang tersebut. Karena dapat memberikan banyak keuntungan ekonomi bagi para pelaku usaha, para pelaku usaha tersebut berlomba-lomba untuk membangun perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit. Dibalik keuntungan besar yang didapatkan, kelapa sawit dapat menjadi sumber dari perusakan dan pencemaran lingkungan apabila air limbah hasil dari pengolahan kelapa sawit tidak diolah dengan benar. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, PT Bukit Bintang Sawit akibat dari pengolahan air limbah yang tidak baik, Air limbah tersebut melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dan air limbah itu bocor ke sungai dan menyebabkan pencemaran. Akibat dari itu Pemerintah Kabupaten muaro Jambi telah menjatuhkan sanksi administratif kepada PT tersebut tetapi sanksi tersebut kurang efektif dan kurang memberikan efek jera. Berangkat dari hal tersebut, maka muncul pertanyaan: (1) Bagaimana penegakan hukum administratif terhadap berdasarkan UUPPLH dihubungkan dengan pengaturan baku mutu air limbah; (2) Bagaimana implementasi penegakan hukum administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengaturan baku mutu air limbah terhadap pembuangan air limbah oleh PT Bukit Bintang Sawit di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi

penelitian menggunakan deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dalam menganalisis data-data yang diperoleh menggunakan metode kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam Penegakan hukum administratif terhadap pembuangan air limbah berdasarkan UUPPLH sanksi administratif terdiri dari : a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan dan d. pencabutan izin lingkungan. Dan dalam Pemberian Sanksi administratif tersebut dapat dijatuhkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota kepada penanggung jawab usaha. Dan implementasi penegakan hukum administratif terhadap pembuangan air limbah berdasarkan UUUPPLH oleh PT Bukit Bintang Sawit Dalam pengimplementasiannya terdapat 3 cara untuk mengimplemetasikan hal tersebut yaitu : Izin Lingkungan, Amdal dan Kajian lingkungan hidup strategis.

Kata Kunci— *Pengelolaan Air Limbah, PT Bukit Bintang Sawit, Dampak Lingkungan Hidup*

I. PENDAHULUAN

Kelapa Sawit adalah jenis tanaman yang berasal dari benua hitam tepatnya berasal dari negara Afrika Barat yaitu Nigeria. Kelapa sawit memiliki nama lain yaitu *Elaeis guineensis jack* dengan nama familinya adalah *Arecaceae*. Buah kelapa sawit dapat dipanen selama 12 bulan dalam satu tahun. Pohon kelapa sawit dewasa dapat tumbuh hingga mencapai 20 meter. Setiap tandan buahnya mengandung minyak sekitar 50 persen. Biji buah sawit, yang disebut kernel, menghasilkan palm kernel oil

Kelapa sawit memiliki jasa yang besar bagi Indonesia. Alasannya, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas subsektor perkebunan Indonesia memiliki peran sebesar 3-5 persen terhadap PDB Indonesia pada tahun 2015-2019, dan menempati urutan pertama dalam sektor pertanian. Dalam enam bulan pertama 2020, produksi minyak sawit di Juni merupakan produksi tertinggi yakni sebesar 4,5 juta ton. Angka ini tumbuh sekitar 13,6% dibandingkan Mei 2020 yang sebesar 3,96 juta ton. Banyak perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuka lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.

Namun dibalik semakin masifnya jumlah dari perkebunan kelapa sawit maupun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Indonesia, muncul masalah lain yang juga yang semakin lama menjadi hal yang harus diperhatikan yaitu masalah limbah. Banyak pabrik kelapa sawit, yang memiliki kesulitan dalam hal penanganan limbahnya, baik terhadap limbah padat maupun limbah cair.

Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2017 menurut data dari Badan Pusat Statistik sanggup memproduksi kelapa sawit sebanyak 189 663,00 ton. Di balik jumlah yang sangat besar itu ternyata ada bahaya yang mengintai kabupaten tersebut yaitu masalah limbah.

Menurut temuan masyarakat setempat khususnya yang berada di daerah sekitar pengelolaan kelapa sawit tersebut, PT BBS telah melakukan pencemaran yaitu pencemaran air. Laporan masyarakat terhadap PT BBS melakukan pencemaran terhadap Sungai Melintang di Desa Bukit

Baling Kecamatan Sekernan kabupaten Muaro Jambi, ditindak lanjuti oleh Anggota DPRD Muarojambi. Berdasarkan laporan dari masyarakat ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat terhadap penerapan yang dilakukan PT. Bukit Bintang Sawit, ditindak lanjuti BLHD setempat yang diteruskan laporannya ke BLHD Provinsi dengan membentuk tim untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan pada lokasi yang dianggap terkena pencemaran. Setelah dilakukan peninjauan langsung oleh pihak badan lingkungan hidup provinsi Jambi dan dinas lingkungan hidup Kabupaten Muaro Jambi ternyata ditemukan data hasil laboratorium limbah PT BBS yang diambil pada 15 Januari 2021 lalu menunjukkan diangka 896,53 Mg perliternya. Angka ini menunjukkan bahwa limbah PT BBS diatas ambang batas baku mutu, dimana batas normal baku mutunya di angka 350 Mg perliternya. Selain itu banyak ditemukan juga banyak pipa-pipa dust collector atau pipa len yang mengalami kebocoran dan rembes.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum administratif terhadap pembuangan air limbah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengaturan baku mutu air limbah ?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengaturan baku mutu air limbah terhadap pembuangan air limbah oleh PT Bukit Bintang Sawit di Kabupaten Muaro Jambi ?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk memahami penegakan hukum administratif terhadap pembuangan air limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan baku mutu air limbah.
2. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengaturan baku mutu air limbah terhadap pembuangan air limbah oleh PT Bukit Bintang Sawit di Kabupaten Muaro Jambi.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian dari pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengartikan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Masalah pencemaran lingkungan hidup ini merupakan salah satu masalah tertua atau masalah global yang telah ada selama berabad-abad sebelumnya sudah terjadi tapi hingga sekarang belum ditemukan solusinya. Walaupun dewasa ini masalah pencemaran lingkungan ini mulai ditemukan cara pemecahannya. Ada beberapa penyebab sejumlah faktor yang menyebabkan masalah pencemaran sosial ini sulit untuk ditemukan cara pemecahannya yang dimana faktor terbesarnya adalah disebabkan oleh kegiatan manusia. Seperti pertumbuhan populasi manusia yang tidak terkendali juga pemanfaatan seluruh sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui secara berlebihan dan serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik.

Ada beberapa jenis – jenis pencemaran lingkungan yang dapat ditemukan dewasa ini yaitu :

1. Pencemaran air
Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tataan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
2. Pencemaran Tanah
Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia beracun dengan konsentrasi cukup tinggi dalam tanah hingga berpotensi membunuh makhluk hidup dibawa tanah tersebut
3. Pencemaran Udara
Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke udara dan atau berubahnya tatanan udara oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya
4. Pencemaran Suara
Pencemaran suara adalah pencemaran yang terjadi karena adanya suara yang tidak dibutuhkan yang dimana suara itu terjadi berulang kali dan memiliki tingkat kebisingan yang tinggi yang dimana dapat memberikan efek buruk pada manusia atau organisme hidup lainnya.
5. Pencemaran Cahaya
Pencemaran Cahaya adalah dimana adanya cahaya yang sangat terang dengan jumlah yang banyak yang disebabkan oleh perbuatan manusia ataupun oleh alam yang dimana cahaya tersebut mengganggu

bagi manusia ataupun makhluk hidup lainnya.

Kerusakan lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat dengan pencemaran lingkungan. Apabila suatu lingkungan terus mengalami pencemaran maka lingkungan itu akan menjadi rusak. Kerusakan lingkungan hidup dapat menyebabkan berubahnya fisik dari lingkungan atau hayati lingkungan yang akan mengakibatkan lingkungan tersebut tak dapat berfungsi dengan baik dan tidak bisa menunjang kebutuhan manusia. Bahasa lain dari kerusakan lingkungan hidup adalah deteriorasi lingkungan.

Dalam Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Upaya pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

Pengertian Pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 1 ayat (12) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Sanksi administratif lingkungan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan adalah :

1. teguran tertulis;
2. paksaan pemerintah;
3. pembekuan izin lingkungan; atau
4. pencabutan izin lingkungan.

Dalam Pasal 1 ayat 31 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan Baku mutu air limbah merupakan salah satu patokan atau acuan untuk mengetahui apakah di suatu perairan telah tercemar atau tidak.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Penegakan hukum administratif terhadap pembuangan air limbah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengaturan baku mutu air limbah ?*

Setiap perbuatan yang melanggar hukum sudah barang tentunya akan dikenakan dikenakan sanksi baik itu sanksi pidana, perdata maupun administratif. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan kepada perorangan atau Perseroan Terbatas (PT).

Sanksi administratif dalam hukum lingkungan merupakan salah satu upaya penegakan hukum terpenting dalam ketiga bentuk upaya penegakan hukum lingkungan. Karena sanksi administratif lebih memfokuskan kepada upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

Penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perbuatan atau pengabaian tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus dari adanya sanksi administratif adalah perbuatan, dan bukan orangnya selayaknya sanksi pidana. Begitu pun dengan sanksi administratif pun memiliki tujuan yang baik. Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk:

1. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
2. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
3. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
4. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.

Dalam Penegakan hukum administratif terhadap pembuangan air limbah berdasarkan UUPPLH terhadap para pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu yang terdiri dari :

1. teguran tertulis;
2. paksaan pemerintah;
3. pembekuan izin lingkungan
4. pencabutan izin lingkungan

Pemberian Sanksi administratif tersebut dapat dijatuhkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

B. Implementasi penegakan hukum administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengaturan baku mutu air limbah terhadap pembuangan air limbah oleh PT Bukit Bintang Sawit di Kabupaten Muaro Jambi

Sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan

Tentunya agar suatu peraturan itu ditaati tidak cukup hanya membuat pasal – pasal atau ketentuan – ketentuan yang mengikat dan mengatur para pihak saja ataupun membuat sanksi yang tegas dan berat saja. Tetapi peraturan tersebut perlu implementasi. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan

Apabila implementasi dikaitkan dengan suatu Undang - Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Implementasi hukum terdiri dari tujuan, sasaran kebijakan dan kegiatan pencapaian tujuan. Dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, tujuan dari pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah :

1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

Dalam implementasi penegakan hukum administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat 3 cara untuk mengimplemetasikan hal tersebut yaitu :

1. Izin Lingkungan
izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
2. AMDAL
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau bisa disingkat menjadi KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program

IV. KESIMPULAN

Dalam pemberian sanksi bagi para pelaku pembuangan air limbah apabila kita rujuk terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup maka sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 sanksi administratif dapat dijatuhkan oleh Menteri, Gubernur atau bupati/walikota terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan. Bentuk dari sanksi administratif tersebut berupa : a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan dan d. pencabutan izin lingkungan

Dalam implementasi penegakan hukum administratif terhadap pembuangan air limbah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh PT Bukit Bintang Sawit Dalam pengimplementasian hukum administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat 3 cara untuk mengimplemetasikan hal tersebut yaitu Izin Lingkungan, Amdal, Kajian lingkungan hidup strategis

V. SARAN

Bagi pemerintah daerah provinsi Jambi dan Pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi dalam upaya mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan khususnya dalam hal pembuangan air limbah yang dimana air limbah tersebut melebihi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan, tidak hanya cukup dengan memberikan sanksi administratif yang berupa teguran secara lisan dan tulisan saja pemerintah daerah harus berani memberikan sanksi yang lebih tegas dan efektif.

Bagi PT Bukit Bintang Sawit (PT BBS) untuk selalu memperhatikan dari proses industri kelapa sawit yang dimilikinya, mulai dari hulu hingga hilir dari proses produksi. PT BBS pun perlu memperhatikan dari sarana dan prasarana yang dimilikinya khususnya sarana dan prasarana pengelolaan limbahnya. Apabila ditemukannya ada sarana dan prasarana yang tidak berjalan normal atau rusak hendaknya langsung diperbaiki.

Bagi masyarakat kabupaten Muaro Jambi khususnya masyarakat yang tinggal dekat dengan wilayah industri pengelolaan sawit untuk selalu waspada dan mengawasi secara baik terhadap perusahaan industri pengelolaan kelapa sawit dalam pengelolaan air limbahnya. Apabila ditemukan adanya pelanggaran berupa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan industri pengelolaan kelapa sawit tersebut untuk segera melaporkan kepada badan lingkungan hidup Kabupaten Muaro Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astri Anggreani Kiay Demal dkk, "penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020
- [2] Adrian sutedi, implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadilan tanah untuk pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- [3] Aditia syapriallah, buku ajar mata kuliah hukum lingkungan, Yogyakarta: deepublish|publisher, 2018
- [4] Desita Andini, Risno Min, "Instrumen administrasi dalam penegakan hukum atas pelaksanaan izin lingkungan". *Jurnal Yustisiabel*, Volume 4 Nomor 2, 2020,

- [5] <https://lajulusindonesia.com/berita-dan-penelitian/14/pengertian-limbah-dan-jenisnya/> diakses pada 10 Juli 2021
- [6] <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/090000969/pen-cemaran-lingkungan-macam-penyebabnya-dan-dampaknya?page=all> diakses pada 04 Juli 2021
- [7] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2014. Tentang Baku Mutu Air Limbah
- [8] Shafira Khairunnisa, Neni Ruhaeni. "Implementasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan Apartment The Maj Collection di Kecamatan Coblong dihubungkan dengan Pemenuhan Hak Atas Air sebagai Hak Asasi Manusia." *Prosiding Ilmu Hukum* (2019): 772
- [9] Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [10] M Hilman Fauzan, Effendy Deddy. (2021). *Masuknya Syarat Kerja Baru Diluar yang Diperjanjikan oleh Pengusaha di PT. X Padalarang Kabupaten Bandung Barat Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 1(1). 11-14